



**PUTUSAN**  
Nomor 79 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. IEV GAS, (sekarang bernama PT DGAS ALAM SEMESTA)**, berkedudukan di Graha IEV, Jalan SD III, Nomor 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diwakili oleh Achwan Widiyanto, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Iqbal Hadromi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Setiabudi Atrium 4<sup>th</sup> Floor, Suite 404-405, Jalan HR Rasuna Said Kav.62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 24 Juni 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT. INDONESIA PELITA PRATAMA**, berkedudukan di Kp. Tegal Gede, RT 001, RW 004, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, diwakili oleh Oei, Edward Wijaya, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahari Banong, S.H., Para Advokat, beralamat di Banong – Nangoy – Juan Law Office beralamat di Gajah Mada Tower Lt. 22#003, Jalan Gajah Mada, Nomor 19-26, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Sita Jaminan:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) diletakkan atas aset-aset milik Tergugat diantaranya sebagai berikut:

- a) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, terletak di Jl. Jembatan Legal Gede, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat - Indonesia, berdasarkan HGB Nomor 54 Tahun 1996 atas nama pemilik P1. Indonesia Pelita Pratama;
- b) Kendaraan bermotor, baik motor, mobil dan atau truk termasuk namun tidak terbatas kepada milik Tergugat dan Direksi serta Komisaris Tergugat;
- c) Mesin-mesin dan peralatan kantor milik Tergugat;
- d) Harta kekayaan lain yang daftarnya akan diajukan secara terpisah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa jalan yang terletak dalam kawasan industri di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang ditutup secara sepihak oleh Tergugat adalah jalan bersama yang digunakan untuk kepentingan umum;
4. Menghukum Tergugat untuk membongkar dan/atau membuka portal yang menutup jalan menuju Stasiun Pengisian Gas milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Kerugian materiil:

- 1) Kewajiban Pokok:

Yaitu pembayaran ganti kerugian akibat tindakan Tergugat yang menutup portal jalan sejak tanggal 29 Mei 2015 dengan total sebesar Rp13.393.218.591.52 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah dan lima puluh dua sen) dan USD 131,631.80 (seratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu Dollar

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt/2020



Amerika Serikat dan delapan puluh sen). Jumlah kerugian tersebut adalah dihitung sampai dengan per-bulan Juni 2015 dan akan terus bertambah setiap bulannya hingga saat pembayaran/pemenuhan kewajiban kepada Penggugat;

2) Kewajiban Bunga:

Berdasarkan undang-undang (*Staatsblad* 1848, Nomor 22) sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan Tergugat pada akhirnya benar-benar telah membayar lunas seluruh kewajibannya yang belum dibayar tersebut kepada Penggugat;

b) Kerugian immateriil :

Kerugian immateriil yang timbul oleh karena telah tersitanya tenaga, waktu, dan pikiran Penggugat dalam mengusahakan penyelesaian atas masalah penutupan jalan oleh Tergugat, tekanan psikologis yang dialami para karyawan Penggugat (terutama karyawan di Stasiun Pengisian Gas), hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan konsumen baru, yang jumlahnya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah mendekati kewajaran apabila kerugian immateriil tersebut ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sejumlah harta (aset-aset) Tergugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Pihak yang digugat keliru;



3. Penggugat tidak berkualitas (*eksepsi disqualificatoir*);
4. Gugatan kabur, keliru dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian pada Penggugat Rekonvensi, yang terdiri dari:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp81.464.645.947,4, dengan perincian, sbb:
    - 1) Biaya pemasangan paving di atas tanah SHGB Nomor 54/Pasirsari seluas 2.161 m<sup>2</sup> dan jalan beton seluas 720 m<sup>2</sup>, serta membuat pagar beton dengan tinggi 2,4 m pada tahun 2013, menghabiskan dana sebesar Rp2.361.029.292.33, dengan perincian, sbb:
      - Pekerjaan jalan paving K-400 seluas 2.161 m<sup>2</sup> Rp1.166.398.000,00.
      - Pekerjaan jalan beton seluas 720 m<sup>2</sup> Rp 733.466.505,33.
      - Pekerjaan pagar beton dengan tinggi 2,4 Rp461.164.787,00.
    - 2). Biaya perbaikan jalan selebar ± 3 m dan melakukan pekerjaan pagar pembatas jalan tengah, pekerjaan pagar pembatas jalan luar dan pekerjaan jalan paving seluas kurang lebih 402,5 m<sup>2</sup> pada tahun 2015 dengan biaya sebesar Rp340.000.000,00;
    - 3). Biaya perbaikan kerusakan jembatan akses SK Gas Pertamina KP 66.100 tersebut sebesar Rp4.763.616.655,11;
    - 4). Biaya perbaikan sisa jalan selebar ± 7 m (posisi di sebelah



Barat jalan baru selebar ± 3 m) , seluas 1700 m<sup>2</sup> dengan biaya kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,00;

- 5). Penggugat Rekonpensi kehilangan 2 calon pelanggannya yang berencana akan mengambil gas dari Penggugat Rekonpensi sebanyak 300.000 m<sup>3</sup>/bulan selama 3 tahun dengan nilai kontrak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)/bulan= Rp72.000.000.000,00;

b. Kerugian immateriil:

Bahwa akibat berita tidak benar yang disebar oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, berdampak terhadap reputasi dan nama baik Penggugat Rekonpensi, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi kehilangan harkat, martabat dan nama baiknya di dunia bisnis gas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika dinilai dengan uang sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00/tiap hari pelanggaran.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memasang pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat Rekonpensi di Surat Kabar Harian Kompas ukuran minimal setengah halaman paling lambat 2 minggu sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

Subsidiar :

*Ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 354/Pdt/G/2015/PN Bks., tanggal 29 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.211.000,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang ditentukan nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 136/Pdt/2017/PT.BDG., tanggal 15 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Juni 2016, Nomor 354/Pdt.G/2015/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2982 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT IEV GAS tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2982 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 354/Pdt.G/2015/PN.Bks *juncto* Nomor 136/Pdt/2017/PT.Bdg *juncto* Nomor 2982 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 13/Akta.PK/Pdt/2019/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terhadap putusan ini terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2982 K/Pdt/2017 tertanggal 12 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 136/Pdt/2017/PT.BDG tertanggal 15 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 354/Pdt/G/2015/PN.BKS tertanggal 29 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI

SITA JAMINAN

Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) diletakan atas aset milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 10.000 m<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 54/Pasirsari yang terletak di Jl. Jembatan Tegal Gede, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat – Indonesia. Sebagaimana Sertifikat HGB yang telah diajukan sebagai bukti oleh Tergugat dalam Bukti T-1;

Sesuai dengan Surat Ref. Nomor IEVG/1/1905/2016/MIH tanggal 19 Mei 2016 perihal: Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di persidangan;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa jalan yang terletak dalam kawasan industri di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang ditutup secara sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah jalan bersama yang digunakan untuk kepentingan umum;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membongkar dan/atau membuka portal yang menutup jalan menuju Stasiun Pengisian Gas milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt/2020



a) Kerugian Materiil :

1) Kewajiban Pokok :

Yaitu pembayaran ganti kerugian akibat tindakan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat yang menutup portal jalan sejak tanggal 29 Mei 2015 dengan total sebesar Rp13.393.218.591,52 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah dan lima puluh dua sen) dan USD 131,631.80 (seratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh sen). Jumlah kerugian tersebut adalah dihitung sampai dengan per-bulan Juni 2015 dan akan terus bertambah setiap bulannya hingga saat pembayaran/pemenuhan kewajiban kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

2) Kewajiban Bunga :

Berdasarkan undang-undang (*Staatsblad* 1848, Nomor 22) sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pada akhirnya benar-benar telah membayar lunas seluruh kewajibannya yang belum dibayar tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.

b) Kerugian Immateriil :

Kerugian immateriil yang timbul oleh karena telah tersitanya tenaga, waktu, dan pikiran Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam mengusahakan penyelesaian atas masalah penutupan jalan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat, tekanan psikologis yang dialami para karyawan pikiran Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (terutama karyawan di Stasiun Pengisian Gas), hilangnya kesempatan pikiran Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon



Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk mendapatkan konsumen baru, yang jumlahnya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah mendekati kewajaran apabila kerugian Immateriil tersebut ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sejumlah harta (aset-aset) Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak sita jaminan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 September 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 25 Juni 2019 dan kontra peninjauan kembali tanggal 9 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan maupun kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Novum yang diajukan berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Sengketa Nomor 03/II/2016 telah dipertimbangkan *judex facti* dalam putusannya sehingga bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan;
- Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 635 m<sup>2</sup> merupakan bagian dari tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> SHGB Nomor 54/Pasir Sari adalah milik Tergugat yang telah diberikan dan dipergunakan sebagai jalan oleh masyarakat, maka perbuatan Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan dimana tanah *a quo* memiliki fungsi sosial yakni masyarakat bisa melewati jalan tersebut dengan ketentuan tidak melebihi berat 25 ton dan apabila tidak dapat memenuhi ketentuan yang tercantum dalam portal tersebut, tetap bisa menggunakan jalan lain, yaitu Jalan Bangkong Reang menuju Jalan Raya Tegal Gede atau Sungai Kali Malang atau Sungai Tarum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. IEV GAS, (sekarang bernama PT DGAS ALAM SEMESTA), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. IEV GAS, (sekarang bernama PT DGAS ALAM SEMESTA)**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 6.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	:Rp2.484.000,00 +
Jumlah	:Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)